

C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nomor SOP	
	Tgl. Dibuat	
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas ttd <u>Drs. AHYADI, M.M</u> Pembina Utama Muda NIP. 19631123 199003 1 003
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan pemerintahan Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
KETERIKATAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	

1. SOP Daftar Informasi Publik Informasi Publik 2. SOP Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID)	1. Perangkat Komputer dan Jaringan 2. Term Of reference 3. Kamera Foto dan Kamera video 4. Alat Komunikasi 5. ATK, Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Hasil uji Konsekuensi bersifat sangat rahasia dan terlindungi.

No	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen / Perangkat daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar Hukum UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI Nomor 01 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen / Organisasi Perangkat daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Dokumen/Informasi yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksima 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi terintegrasi	Informasi/Dokumentasi dari Komponen / Perangkat Daerah	

4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.					Dokumen/Informasi yang diminta oleh pemohon Informasi atau surat penolakan jika dokumen/informasi tersebut bersifat rahasia	Maksimal dilakukan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi 7 (tujuh) hari kerja sejak pemeritahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi Publik yang diminta Pemohon Informasi	
----	---	--	--	--	---	---	--	---	--